



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan pelaksanaan Program Pembangunan, Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu dilakukan perubahan ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 18 dan angka 19 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 18a dan ketentuan angka 19 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Penajam Paser Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

12. Camat adalah Camat di Kabupaten Penajam Paser Utara.
13. Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut UPT PU adalah unit pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam wilayah kerja Kecamatan.
15. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditunjuk dan diangkat selaku PPTK dalam PPMK.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat pada masing-masing Kelurahan.
17. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga di Kelurahan.
- 18a. Program Pembangunan, Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri yang selanjutnya disebut ProP2KPM adalah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Perdesaan Mandiri di Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri atas Pengalokasian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintahan Desa dan Pengalokasian Keuangan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
19. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPMK adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang merupakan bagian dari ProP2KPM.
20. Tim Pelaksanaan Kegiatan PPMK yang selanjutnya disebut TPK adalah Tim Pelaksanaan Kegiatan PPMK di Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
21. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok Masyarakat.
22. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
23. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya

disebut Surat Perjanjian adalah perjanjian tertulis antara TP PPMK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

24. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berada pada kawasan pemukiman yang relatif padat penduduk dengan lebar jalan sampai dengan 3 (tiga) meter dalam upaya percepatan pergerakan masyarakat, barang dan jasa.
25. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara atau perolehan lainnya.
26. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
27. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya yang sah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Pasal 2 dihapus.

3. Pasal 3 dihapus.

4. Pasal 4 dihapus.

5. Pasal 5 dihapus.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pemberdayaan Sosial PPMK diperuntukkan bagi kegiatan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan dan forum musyawarah masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengadakan pelatihan keterampilan kepada masyarakat sesuai kebutuhannya;
 - c. pemberdayaan dan penyuluhan Narkoba pada tingkat RT dan Kelurahan;

- d. pemberdayaan masyarakat kurang mampu/miskin;
 - e. pemberian dana operasional kelembagaan masyarakat seperti RT, LPM, Karang Taruna, PKK Dan posyandu; dan
 - f. pemberian honorarium pendukung kegiatan kemasyarakatan seperti kader posyandu, fardhu kifayah, pengurus rumah ibadah, Guru ngaji dan penjaga makam.
- (2) Dalam upaya percepatan pembangunan dan terbatasnya alokasi anggaran PPMK, dimungkinkan pendanaannya berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah/Instansi lainnya dengan rincian belanja yang berbeda.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c hanya diperuntukkan bagi pemberdayaan anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah dan pemberdayaan kelompok usaha ekonomi masyarakat, mikro dan kecil.
- (2) Dalam upaya percepatan pembangunan dan terbatasnya alokasi anggaran PPMK, dimungkinkan pendanaannya berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah/Instansi lainnya dengan rincian belanja yang berbeda.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 sebelum ditetapkan sebagai kegiatan PPMK harus diselaraskan dengan hasil Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih penganggaran pada masing-masing Dinas Teknis dan Kecamatan.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Organisasi Pengelolaan PPMK, terdiri atas:

- a. Tenaga Pendamping, meliputi:
 1. Pendamping Perangkat Daerah kabupaten; dan
 2. Pendamping Profesional.
- b. TPK.

10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Ketentuan Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan ProP2KPM.

11. Pasal 13 dihapus.

12. Pasal 15 dihapus.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Sumber dana PPMK berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. swadaya masyarakat dan sumber lainnya yang tidak mengikat.
- (2) Besaran alokasi dana PPMK ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Alokasi Keuangan PPMK terdiri atas:

- a. biaya kegiatan pemberdayaan fisik sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu anggaran PPMK yang dialokasikan pada masing-masing kelurahan;

- b. biaya kegiatan pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi sebesar 40 % (empat puluh persen) dari dana PPMK yang besaran pembagiannya disesuaikan dengan kebutuhan sesuai hasil musyawarah kelurahan;
- c. biaya operasional paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari dana PPMK; dan
- d. biaya operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:
 - 1. biaya rapat;
 - 2. biaya alat tulis kantor;
 - 3. biaya honorarium;
 - 4. biaya penggandaan;
 - 5. biaya sosialisasi;
 - 6. biaya koordinasi; dan
 - 7. biaya pelaporan.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.
- (2) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh TPK.
- (3) Pelaksanaan Swakelola harus mengikuti peraturan perundangan Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan/perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- (5) Kebutuhan Barang/Jasa termasuk di dalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swakelola maka dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK.
- (6) Pekerjaan yang dilaksanakan melalui swakelola memiliki tujuan yaitu:
 - a. meningkatkan partisipasi masyarakat setempat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;

- c. pekerjaan maupun pemeliharaan yang memang sangat membutuhkan partisipasi langsung masyarakat setempat; dan
 - d. mengoptimalkan potensi sumber daya masyarakat, sumber daya alam dan fasilitas pendukung yang tersedia di lingkungan setempat.
- (7) Pelaksanaan kegiatan swakelola dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan.
16. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan secara swakelola dengan mengoptimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah lokal setempat, dilaksanakan secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
 - (2) Sebelum mengadakan pengadaan barang/jasa di kelurahan, Lurah wajib menyusun Rencana Umum Pengadaan baik melalui swakelola maupun melalui penyedia.
 - (3) Pengadaan barang/jasa yang sudah ada di dalam sistem katalog elektronik yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus mengacu pada harga di dalam katalog tersebut.
17. Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Ketua TPK mengoordinasikan pengawasan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan Pemberdayaan Fisik Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga teknis dari Dinas terkait dan Pendamping Profesional.
- (3) Tenaga teknis dari dinas terkait kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua TPK.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam

pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 1.